PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

2024

PERDA KAB.BARRU NO.6, LD 2024/No.6.KAB.BARRU HLM 27

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, diperlukan sistem penyelenggaraan perizinan yang tertata dan terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya, penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Oleh karena itu, guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021.

Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi; Pelaksanaan perizinan berusaha; Pembinaan dan pengawasan; Pendanaan; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup.

Catatan: Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2024